

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpendapat bahwa *bullying* (dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan / perisakan) merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.

Bullying, terutama di sekolah, telah menjadi masalah global. Pada tahun 1997-1998 (Sampson, dalam *Problem Oriented Guide for Police Series No. 12*) dilakukan sebuah penelitian internasional yang melibatkan 120.000 siswa dari 28 sekolah yang hasilnya adalah 20% dari anak-anak usia kurang dari 15 tahun melaporkan pernah mengalami *bullying* saat mereka berada di sekolah. Penelitian secara nasional di AS menunjukkan bahwa sekitar 30% anak-anak tingkat sekolah dasar atau 5,7 ribu anak setiap tahun mengalami *bullying* selama di sekolah, baik sebagai pelaku, korban maupun keduanya (Storey, dkk, 2008). Di Indonesia juga kondisinya tampak sama, sebagaimana yang dilansir oleh Kompas.com (2011). Media tersebut mengungkapkan data kepolisian yang mencatat bahwa dari seluruh laporan kasus kekerasan, 30% diantaranya dilakukan oleh anak-anak, dan dari 30% kekerasan tersebut 48% terjadi di lingkungan sekolah dengan motif dan kadar yang bervariasi.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengemukakan bahwa kasus *bullying* anak di Indonesia marak terjadi di tahun 2023, hal ini menjadi ancaman besar bagi masyarakat, terutama di satuan pendidikan. Pada awal tahun 2023, FSGI mencatat, sepanjang dua bulan pertama di tahun 2023 terdapat 6 kasus perudungan atau kekerasan fisik dan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan. Ketua Dewan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti mengatakan, pada periode bulan Januari – Februari 2023 sudah ada kasus *bullying* anak di jenjang pendidikan SD. Dari beberapa kasus, yang paling gempar dibicarakan masyarakat adalah kasus siswa SD berusia 11 tahun di Kabupaten Banyuwangi yang diduga bunuh diri karena dirudung.

Adapun seorang siswa SD kelas 3 di Kota Palangkaraya dilaporkan mengalami trauma mendapat serangan fisik dari siswa lainnya. Tindakan tersebut sudah terjadi ketiga kalinya, sehingga siswa tersebut harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut orangtua korban, kejadian perudungan pertama ini terjadi pada 19 Agustus 2022 yang dimana korban ditendang hingga terjatuh dan kepalanya terbentur ke beton pot bunga di depan kelas, sehingga korban harus diperban di UKS. Setelah sempat mereda perudungan terjadi lagi pada 15 maret 2023 di mana korban diserang oleh sekelompok murid karena korban diduga mencuri tipe-x, dengan demikian terjadilah peristiwa pengeroyokan itu, korban dibanting, ditonjok, hingga di injak-injak oleh sekelompok siswa itu.

Berdasarkan beberapa kasus *bullying* yang diungkapkan di atas, *bullying* dapat berpengaruh pada korban. Salah satunya yaitu rasa percaya diri yang rendah pada korban *bullying*.

Menurut (Fransisca et al., 2020) seorang anak yang memiliki rasa percaya diri yang rendah menilai bahwa dirinya kurang dan tidak memiliki kemampuan. Dengan tingginya kepercayaan diri dan adanya tekanan dari orang tua atau hal buruk lainnya seseorang bisa dengan mudah menganggap remeh mental seseorang yang kurang memiliki kepercayaan diri, dari sinilah perilaku *bullying* dapat terjadi sebagai bentuk pelepasan amarah nya.


Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada siswa kelas kelas VI di SD Islam Al Furqon Karawang ditemukan bahwa terdapat kasus *bullying*, yaitu adanya beberapa siswa mengganggu temannya dengan memanggil nama orang tuanya, selain itu fisik menjadi bahan candaan bagi AP. Hal tersebut tentu berdampak pada rasa percaya diri siswa pada korban yaitu siswa malu untuk belajar.

Bullying memiliki banyak bentuk dan tingkat keparahan yang bervariasi. Bentuk intimidasi meliputi intimidasi fisik, intimidasi verbal, dan intimidasi tidak langsung. Perundungan fisik, misalnya memukul, mendorong, menendang, dan menggigit; *Bullying* verbal meliputi hasutan, sindiran, ejekan, hinaan, dan ancaman. *Bullying* tidak langsung meliputi pengabaian, pengucilan, penyebaran gosip dan menyakiti orang lain (Dewi, 2020). Dalam Seri Polisi Berorientasi Masalah nomor 12 dari Sampson, disebutkan juga bahwa tindakan terkait pelecehan lainnya termasuk menghancurkan barang atau pekerjaan,

mencuri sesuatu yang berharga, dan meminta uang dengan memaksa. Selain itu, pelecehan seksual, boikot, dan gonggongan karena perbedaan orientasi seksual juga tergolong sebagai *bullying*.

Kasus perudungan ini sangat meresahkan dan kita benar-benar perlu mengambil tindakan kuat karena *bullying* adalah perilaku menyimpang dan bisa merugikan korban. *Bullying* ini bisa terjadi dimana saja tanpa kita bisa mengetahuinya. Selain itu, juga dapat dirasakan atau diterima oleh banyak orang yang berbeda kalangan, baik anak usia sekolah dasar, remaja maupun dewasa. *Bullying* dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Hal kecil bisa termasuk *bullying*, misalkan ketika kita berbicara tentang seseorang diperjalanan karena penampilan yang buruk atau kucal juga termasuk dalam *bullying*.

Banyaknya kasus *bullying* yang dilakukan oleh pelajar biasanya dapat terjadi di dalam kelas, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan rumah. Hal ini sangat berdampak bagi prestasi belajar bahkan kehidupan pelajar korban *bullying*. Terlebih lagi bila hal tersebut terjadi pada siswa Sekolah Dasar. Sekolah Dasar adalah jenjang pendidikan yang sangat dasar dan paling pokok yang berfungsi sebagai pondasi awal pembentukan dasar-dasar sikap, moral dan perilaku setelah pendidikan keluarga.



Perilaku *bullying* menghasilkan dampak yang buruk bagi pelaku juga bagi korban. Adapun dampak bagi korban dapat berbentuk fisik, psikologis, maupun sosial (Sejiwa, 2008). Dampak tersebut berupa sakit kepala, pelemahan harga diri, cemas berlebihan, ketakutan, tidak percaya diri, menghindar dari pelaku, dan menutup diri dari lingkungan sosial. Sedangkan bagi pelaku sendiri, dampak negatif *bullying* diantaranya, menyebabkan watak yang keras. Meskipun *bullying* yang dilakukan belum memberikan efek yang berat seperti adanya kriminalitas, penyalahgunaan obat-obatan atau menyebabkan depresi atau menutup diri dari lingkungan sosial, perilaku *bullying* tetap saja tidak bisa dianggap sebagai permasalahan yang remeh, sebab jika terus dibiarkan, maka lama-kelamaan tentunya *bullying* ini akan berakibat kepada hal-hal negatif yang lebih besar dari efek yang ditimbulkan saat ini.

Adapun cara untuk mengatasi masalah *bullying* dapat dilakukan dengan memberikan perilaku khusus bagi pelaku *bullying* oleh guru kelasnya. Oleh karena itu dalam upaya untuk menganalisis perilaku *bullying* di SD Islam Al Furqon, maka peneliti mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak perilaku *bullying* dari sudut pandang korban, berupa: bentuk-bentuk *bullying* yang dialami, faktor-faktor penyebab pelaku melakukan *bullying*, dampak *bullying* bagi korban dan penanganan yang diberikan terhadap korban *bullying*. Hal ini sebagaimana dilindungi oleh negara hukum seperti Indonesia yang ada dalam ketentuan Pasal 2 dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum”.

Penjaminan hak asasi anak adalah salah satu bentuk persamaan kedudukan agar menjunjung tinggi negara yang dimana sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindakan *bullying* ini termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa, kekerasan adalah perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam interaksi antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat (Analiya & Arifin, 2022). Harapannya semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di identifikasikan bentuk-bentuk perilaku *bullying* di sekolah dasar sebagai berikut:

1. Siswa sering melakukan *bullying* dengan mengejek nama orang tua.
2. Siswa yang menjadi korban *bullying* sering di ejek dan dijauhi temannya.
3. Siswa korban *bullying* dipukul pipinya dan dilempari tempat pensil.
4. Rendahnya rasa percaya diri siswa.
5. Siswa sulit berinteraksi.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan batasan permasalahan yang akan diteliti agar lebih spesifik dan mendalam oleh peneliti. Batasan masalah peneliti ini adalah analisis dampak perilaku *bullying* pada siswa Sekolah Dasar.

D. Rumusan Masalah

Tanpa adanya pembatasan dalam masalah bisa menyebabkan kekaburan dalam mencapai tujuan penelitian, untuk itu peneliti merasa perlu membatasi ruang lingkup masalah atau perumusan masalah yaitu seperti yang di uraikan berikut ini:

1. Bagaimana dampak perilaku *bullying* terhadap siswa kelas VI?
2. Bagaimana kepercayaan diri siswa korban *bullying*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan dari penelitian ini yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Mengetahui dampak perilaku *bullying* terhadap siswa kelas VI.
2. Mengetahui kepercayaan diri siswa korban *bullying*.

F. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca maupun kalangan, berikut ini adalah manfaat yang diberikan diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada dunia pendidikan dalam upaya menangani perilaku *bullying* di sekolah.

b. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan alternatif penanganan masalah *bullying* di sekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru pembimbing/konselor dalam mengantisipasi terjadinya *bullying* di sekolah.

b. Diharapkan dapat menjadi rujukan atau bahan pelajaran bagi mahasiswa jika sudah terjun ke lapangan sebagai seorang pembimbing.

c. Diharapkan antar siswa mampu membangun hubungan sosial yang baik terhadap warga sekolah, agar terhindar dari perilaku *bullying*.

